

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/295 TAHUN 2026****TENTANG****TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
MELALUI LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terutama pelayanan kesehatan spesialis dan guna mendekatkan akses pelayanan kesehatan di Desa yang belum terjangkau fasilitas pelayanan kesehatan rujukan, perlu adanya inovasi pelayanan publik dalam pemberian layanan kesehatan;
- b. bahwa salah satu inovasi pelayanan publik dalam pemberian pelayanan kesehatan spesialis, adalah mensinergikan pemberian pelayanan kesehatan melalui pelayanan Dokter Spesialis Keliling dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Swasta;
- c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang keanggotaannya berasal dari instansi terkait;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 114);
- 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Layanan Dokter Spesialis Keliling;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melaksanakan kegiatan Layanan Dokter Spesialis Keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Layanan Dokter Spesialis Keliling; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai kewenangannya.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling melaksanakan tugas sesuai dengan penetapan/lokasi yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Nama anggota Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan honorarium mulai kegiatan Layanan Dokter Spesialis Keliling dimaksud dilaksanakan.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Bupati/ Wali Kota se Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/295 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT MELALUI LAYANAN DOKTER
SPESIALIS KELILING

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENINGKATAN KESEHATAN
MASYARAKAT MELALUI LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pengarah
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pembina
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Penasihat
5.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Penanggung Jawab Kegiatan
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kegiatan
7.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Banjarnegara.	Anggota
8.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Banyumas.	Anggota
9.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Cilacap.	Anggota
10.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Purbalingga.	Anggota
11.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Kebumen.	Anggota
12.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Wonosobo.	Anggota
13.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Temanggung.	Anggota
14.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Purworejo.	Anggota
15.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Magelang.	Anggota
16.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Sragen.	Anggota

17.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Karanganyar.	Anggota
18.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Klaten.	Anggota
19.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Sukoharjo.	Anggota
20.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Wonogiri.	Anggota
21.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Boyolali.	Anggota
22.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Semarang.	Anggota
23.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Demak.	Anggota
24.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Kendal.	Anggota
25.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Batang.	Anggota
26.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Pekalongan.	Anggota
27.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Pemalang.	Anggota
28.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Tegal.	Anggota
29.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Brebes.	Anggota
30.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Kudus.	Anggota
31.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Pati.	Anggota
32.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Rembang.	Anggota
33.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Blora.	Anggota

34.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Jepara.	Anggota
35.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kabupaten Grobogan.	Anggota
36.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kota Surakarta	Anggota
37.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kota Semarang.	Anggota
38.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kota Tegal.	Anggota
39.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kota Pekalongan.	Anggota
40.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kota Magelang	Anggota
41.	Dokter, Tenaga Kesehatan, Tenaga Farmasi, Tenaga Penunjang, dan Tenaga Teknis Lainnya pada Kota Salatiga.	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/295 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENINGKATAN
KESEHATAN MASYARAKAT MELALUI
LAYANAN DOKTER SPESIALIS KELILING

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT
MELALUI LAYANAN DOKTER SPESILIS KELILING

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	Memberikan arahan kepada Tim Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling.
2.	Pembina	Melakukan Pembinaan Umum kepada Tim Pelaksana Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling.
3.	Penasihat	Memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling.
2.	Penanggung jawab Kegiatan	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling.
3.	Koordinator Kegiatan	a. Memimpin Perencanaan Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling. b. Mengoordinasikan Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling. c. Melaporkan hasil Pelaksanaan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Layanan Dokter Spesialis Keliling.
4.	Anggota	a. Memberikan pelayanan pemeriksaan, konsultasi, penegakan diagnosis, dan tatalaksana sesuai bidang spesialisasi. b. Menentukan kebutuhan rujukan apabila pasien memerlukan pelayanan lanjutan. c. Melakukan registrasi dan persiapan pasien sebelum pemeriksaan. d. Melakukan Pengkajian awal, pengukuran tanda-tanda vital, dan skrining sesuai prosedur. e. Membantu dokter spesialis selama proses pelayanan. f. Menyiapkan dan memastikan ketersediaan obat serta perbekalan farmasi. g. Menyerahkan obat sesuai dengan resep dokter. h. Melakukan pencatatan penggunaan obat dan penyusunan laporan pemakaian obat.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
		i. Menyiapkan tempat, perlengkapan, dan sarana pendukung kegiatan. j. Membantu proses registrasi, pengaturan alur pelayanan, dan pengelolaan antrean pasien.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001